

EFFECT OF LEVERAGE, PROFITABILITY, INTENSITY OF FIXED ASSETS, INVENTORY INTENSITY AND INDEPENDENT COMMISSIONER ON TAX AGGRESSIVENESS

(Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2015 – 2019)

Erlina¹, Indah Umiyati², Sri Mulyati³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia
erlinadtd99@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 5 Agustus 2022

Tgl. Diterima : 21 Agustus 2022

Tersedia Online : 31 Agustus 2022

Keywords:

Leverage, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, komisaris independen, agresivitas pajak.

ABSTRAK/ABSTRACT

This study aims to examine whether there is a relationship between Leverage, Profitability, Fixed Asset Intensity, Inventory Intensity and Independent Commissioner on Tax Aggressiveness.

This research was conducted by examining the annual reports of manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange for the period 2015 – 2019. The research method used in this study is a causal associative quantitative study. Hypothesis testing using the Econometric Views (E-Views) application

The results show that leverage, fixed asset intensity, inventory intensity and independent commissioners have a positive effect on tax aggressiveness, while profitability has a negative effect on tax aggressiveness.

PENDAHULUAN

Penduduk yang cukup besar merupakan suatu objek potensial dalam pajak, seperti halnya Indonesia merupakan negara berkembang dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa dan dengan letak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang memilih berada di Indonesia. Dengan jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan manufaktur maupun jasa menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah

dalam penerimaan negara dari sektor pajak.


Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dibayarkan kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". (kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak merupakan kontributor utama pendapatan negara di dalam APBN. Dalam mencapai target

penerimaan dalam APBN, Direktorat Jedral Pajak berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga roda perekonomian di dalam negeri. Dilihat dari kontribusinya, sektor pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Pada realisasi pendapatan negara tahun 2019 sektor pajak telah menyumbang sebesar 82,5 % atau sekitar 1.786,4 Triliun rupiah kepada negara (kemenkeu.go.id).

Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa "Subjek pajak pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya (pajak.go.id). Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Darmadi dan Zulaikha, 2013).

Berdasarkan data dari situs pajak.go.id dan kemenkeu.go.id efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2015-2019. Dengan pencapaian *tax ratio* pada tahun 2015 adalah 11,6%, tahun berikutnya 2016 turun menjadi 10,8%. Kemudian pada tahun 2017 turun kembali menjadi 10,7%. Pada tahun 2018 pencapaia *tax ratio* naik menjadi 11,6% dan pada akhirnya pada tahun 2019 turun kembali menjadi 10,69%.



Gambar 1
Tax Ratio Tahun 2015-2019

Kemudian berdasarkan data APBN yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, besarnya target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak pernah tercapai.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

Sumber Penerimaan	Target	Realisasi	Prsentase
2015	1.489,3	1.146,9	83,3%
2016	1.539,2	1.240,4	83,5%
2017	1.472,7	1.285,0	91,0%
2018	1.521,4	1.315,9	86,5%
2019	1.577,6	1.332,1	85,5%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak akan pentingnya peranan pajak sering menimbulkan tindakan agresif seperti penghindaran pajak. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Dengan tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan manufaktur seharusnya dapat mendorong roda perekonomian agar bergerak dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tercatat bahwa perusahaan dalam sektor manufaktur berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak sehingga kondisi seperti ini dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan APBN. Tetapi kenyataannya penerimaan perpajakan pada sektor perusahaan manufaktur mengalami penurunan tercatat sebesar

Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% year on year per Januari 2019 (kontan.co.id).

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Dengan adanya wajib pajak badan mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan agresif pajak yang akan meminimalkan pembayaran pajak, karena bagi perusahaan pajak adalah beban yang dapat menurunkan jumlah laba yang diperoleh (Hidayat dan Fitriya, 2018). Maka dari itu penelitian ini mengambil tema keagresivitasan perusahaan dalam melakukan pembayarn pajak. Penelitian (Ananto et al., 2017) mengatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah beban pajak.

Ada beberapa kasus yang mencerminkan bahwa perusahaan mengambil tindakan dan langkah dalam melakukan agresivitas pajak. Prakosa (2014) salah satu sarana implementasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu ketika perusahaan tidak membayar suatu pajak yang semestinya harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku atau cara yang dilaksanakan dengan memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan atau keringanan pajak tertentu. Seperti pada kasus tahun 2016 yang menghebohkan nama-nama dunia yang terlibat dalam skandal “*The Panama Papers*”, skandal itu juga membawa sekitar 2.961 orang Indonesia yang terkenal dan akrab di negara asalnya (ekbis.sindonews.com). Kemudian adapun kasus Asian Agri menurut situs resmi detik.com yang terungkap pertama kali pada awal tahun 2007 merupakan

kasus penggelapan pajak terbesar (*tax evasion*). Kasus tersebut adalah contoh nyata dari upaya sejumlah perusahaan untuk menghindari pajak secara illegal. Pada kasus ini perusahaan bersedia untuk menyuap petugas pajak (*fiskus*) agar beban pajak yang dibayar perusahaan berkurang hal ini merugikan perusahaan dikemudian hari.

penelitian Savitri dan Rahmawati (2017) yang berjudul Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. Dengan perbedaaan pada objek yang diteliti, jika sebelumnya peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Namun pada penelitian ini periode yang digunakakn yaitu tahun 2015-2019, kemudian peneliti juga mencoba untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian sebelumnya dengan menambahkan dua variabel yaitu Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen.

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap gresivitas pajak; Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap gresivitas pajak; Untuk menganalisis pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap gresivitas pajak; Untuk menganalisis pengaruh Intensitas Persediaan terhadap gresivitas pajak; Untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap gresivitas pajak.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teory Keagenan (*Agency Teory*)

Teori Agensi menjelaskan adanya hubungan antara pihak yang memberi kewenangan (*principal*) dengan pihak yang diberi kewenangan (*agent*) (Indradi, 2018). Merujuk pada pendapat (Stanto Albertus dan Vhalery, 2019) Prinsipal dikatakan sebuah penggerak yang mempunyai kepentingan dan *agent*

sebagai mitra yang akan melakukan pekerjaan prinsipal, termasuk melakukan pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan.

Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan *agent* atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Teori keagenan terdapat dua sudut pandang, yang pertama dimana *principle* menginginkan laba yang tinggi dengan membiarkan *agent* melakukan agresivitas pajak dan yang kedua yaitu ketika *principle* menginginkan perusahaan *going concern* maka *principle* tidak menginginkan pihak *agent* melakukan agresivitas pajak dengan tujuan kepentingan perusahaan dijangka panjang. Dalam penelitian ini sudut pandang yang diambil yaitu *principle* tidak menginginkan pihak *agent* melakukan agresivitas pajak. Maka dengan kesepakatan kerja yang dilakukan tersebut diharapkan pihak *agent* dapat memuaskan principal, bekerja sesuai prosedur dengan tidak melakukan agresivitas pajak (Indradi, 2017).

Terkadang pihak (*agency*) yang berlaku sebagai manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Dalam hal ini bisa saja dilakukan manajer untuk menguntungkan pribadi (Indradi, 2017).

Menurut (Stanto Albertus dan Vhalery, 2019), sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem penilaian sendiri (*self-assessment system*) yang dapat memberikan kesempatan kepada *agent* untuk menghitung penghasilan kena pajak seminimal mungkin. Hal ini dilakukan oleh *agent* karena dengan melakukan manajemen pajak maka *agent* akan memperoleh keuntungan individu (personal) yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan principal sehingga akan menyebabkan problem asimetris teory. Menurut Brigham dan Houston

(2014) definisi asimetri informasi itu sendiri adalah sebagai berikut: "*Asymmetric information is the situation where managers have different (better) information about firms' prospects than investors.*". Kemudian menurut (Indradi, 2017) Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang akan menyebabkan ketidak seimbangan informasi antara principal dan agent.

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan *agent* terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan, dengan menggunakan rasio keuangan maka akan terukur tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan *agent* (Indradi, 2017). Rasio yang digunakan adalah Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan yang dibandingkan dengan ETR perusahaan yang didapat dari beban pajak dibanding laba sebelum pajak. Misalkan, *Leverage* merupakan rasio yang menentukan berapa besar modal eksternal perusahaan sebagai biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional atau menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, maka ada pengaruh terhadap pembayaran beban bunga kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode, maka dari itu *agent* bisa saja melakukan tingkat *Leverage* untuk mengurangi laba yang nantinya akan berpengaruh pada beban pajak. Dalam hal agresivitas pajak, agent memanipulasi laporan keuangan untuk memperkecil pembayaran pajak. Sedangkan principal menginginkan agar *agen* bekerja sesuai prosedur (Savitri dan Rahmawati, 2017).

Kemudian untuk komisaris independen yang tidak terddaftar dalam laporan keuangan tugasnya yaitu melakukan pengarah dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang

sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (*agen*). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dibayarkan kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". (kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak merupakan kontributor utama pendapatan negara di dalam APBN. dalam mencapai target penerimaan dalam APBN, Direktorat Jedral Pajak berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga roda perekonomian di dalam negeri. Dilihat dari kontribusinya, sektor pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Pada realisasi pendapatan negara tahun 2019 sektor pajak telah menyumbang sebesar 82,5 % atau sekitar 1.786,4 Triliun rupiah kepada negara (kemenkeu.go.id).

Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa "Subjek pajak pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya (pajak.go.id). Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Darmadi dan Zulaikha, 2013).

Berdasarkan data dari situs pajak.go.id dan kemenkeu.go.id efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2015-2019. Dengan pencapaian *tax ratio* pada tahun 2015 adalah 11,6%, tahun berikutnya 2016 turun menjadi 10,8%. Kemudian pada tahun 2017 turun kembali menjadi 10,7%. Pada tahun 2018 pencapai *tax ratio* naik menjadi 11,6% dan pada akhirnya pada tahun 2019 turun kembali menjadi 10,69%.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan mengurangi atau menghilangkan penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua cara tersebut merupakan kendala pemerintah dalam mencapai tujuan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajaknya. Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara. Menurut Susanto dan Viriany (2018) ada berbagai cara untuk mengukur agresivitas pajak diantaranya *effective tax rate (ETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*, *Residual Tax Difference (RTC)*, dan *Cash effective tax rate (CETR)*. Kemudian penelitian yang dilakukan Safitri dan Rahmawati (2017) proksi pengukuran agresivitas pajak menggunakan *NPM (Net Profit Margin)* yaitu perbandingan antara laba bersih penjualan setelah pajak dengan penjualan bersih.

Rahayu dan Jaka (2017) berpendapat bahwa kinerja suatu perusahaan dianggap baik apabila mampu mendapatkan laba yang tinggi. Untuk memperoleh laba perusahaan yang tinggi maka perusahaan akan meminimalkan beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan salah satunya yaitu beban pajak. Di kalangan perusahaan-perusahaan besar tindakan agresivitas pajak sering terjadi terutama di Indonesia. Karena dengan adanya beban pajak mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan yang akan meminimalkan pembayaran pajak bagi perusahaan, karena bagi perusahaan pajak adalah beban yang dapat menurunkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan (Hidayat dan Fitriana, 2018).

Laksono, Abertus dan Vhalery (2019) menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak bertujuan meminimalkan beban pajak perusahaan. Indradi (2018) menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak.

Dalam penelitian Indradi (2018), ada manfaat dan kerugian bagi sebuah perusahaan yang melakukan agresivitas pajak, manfaat bagi perusahaan yaitu penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi semakin besar untuk mendanai investasi yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang sedangkan kerugian bagi perusahaan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan dan akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak.

Dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Keberadaan nilai ETR merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari *effective tax rate* (ETR) kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena

dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. (Liansheng et al., 2007). Menurut Ann dan Manurung (2018), ETR dapat mengidentifikasi adanya agresivitas pajak dalam perusahaan dengan pengukuran membandingkan total beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan dengan laba sebelum pajak. Apabila perusahaan memiliki nilai ETR yang rendah akan menunjukkan bahwa beban pajak yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki ETR rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajaknya. Atau sebaliknya jika nilai ETR tinggi maka agresivitasnya semakin rendah. Sebenarnya belum diketahui apa penyebab yang membuat presentase ETR menjadi kecil bisa legal ataupun ilegal maka dari itu agresivitas pajak terdapat dua kemungkinan antara legal ataupun ilegal. Karena selama ini perhitungan ETR untuk mengukur avoidance (*legal*) yang pada kenyataannya tidak bisa dipisahkan penurunan persentasenya itu legal ataupun ilegal, maka muncul agresivitas pajak yang didalamnya terdapat dua kemungkinan antara legal dan ilegal.

Dalam penelitian Laksono, Abertus dan Vhalery (2019) dikatakan bahwa salah satu cara untuk mengetahui perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak yaitu dengan menggunakan skala pengukuran proksi *effective tax rate* (ETR). ETR adalah proksi yang paling umum digunakan oleh peneliti atau ahli. Pengukuran proksi ETR dipandang sebagai indikator adanya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki nilai ETR rendah maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi. Nilai ETR rendah akan menunjukkan beban pajak penghasilan perusahaan lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasil}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat dalam berbagai segi. Pada penelitian ini yang digunakan dalam karakteristik perusahaan adalah *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen.

Leverage

Leverage merupakan rasio yang menentukan seberapa besar modal eksternal perusahaan sebagai biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional atau menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut (Bagus et al. 2015). Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode, maka dari itu perusahaan bisa saja melakukan tingkat *Leverage* untuk mengurangi laba yang nantinya akan berpengaruh pada beban pajak. Menurut (Hidayat and Fitria 2018) peraturan perpajakan Pasal 6 Ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 merupakan biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar yang kemudian perusahaan akan memanfaatkan peraturan tersebut untuk lebih banyak berhutang untuk menghemat pajak.

Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang berasal dari modal eksternal. *Leverage* diperoleh dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dan total aset perusahaan. Semakin tingginya rasio *Leverage*, semakin tinggi proporsi aset perusahaan yang berasal dari pembiayaan eksternal (Bagus et al. 2015).

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset/aktiva}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu, (Setiawan dan Al-Ahsan, 2016). menghasilkan laba yang diperoleh dari aset. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on asset* (ROA). Semakin tinggi ROA suatu perusahaan berarti semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan itu. ROA digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi laba yang berarti semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan menghasilkan pajak yang tinggi pula, (Savitri dan Rahmawati, 2017). Menurut Hidayat dan Fitria, (2018) Banyak perusahaan menggunakan laba atau *profit* sebagai alat ukur kesuksesan perusahaan, perusahaan dikatakan sukses jika mendapatkan laba dalam hubungan dengan penjualan, modal sendiri ataupun aktiva tetap.

Menurut Susanto dan Viriany (2018) profitabilitas yang tinggi akan mendapatkan pengenaan biaya pajak yang lebih tinggi hal ini karena akan terjadinya biaya politis yang tinggi, maka dari itu akan menyebabkan perusahaan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba dan akhirnya akan meminimalkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis maka perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh (Ardiansyah dan Zulaikha, 2014).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap merupakan perbandingan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi yang tinggi pula, hal ini mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan (Savitri dan Rahmawati, 2017)

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah aset tetap yang besar. Sehingga tingginya jumlah aset yang ada di perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap (Adisamartha dan Noviani, 2015).

Intensitas aset tetap menurut Adisamartha dan Noviani (2015) merupakan perbandingan antara kepemilikan aset tetap dengan total aset. Dalam penelitiannya menjelaskan pula bahwa kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset, mengakibatkan laba perusahaan akan berkurang yang disebabkan jumlah aset tetap yang besar, sehingga akan mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap

Intensitas aset tetap ratio sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Karena aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah (Ardiansah dan Zulaikha, 2014).

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan adalah suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Beban pajak dapat disederhanakan dengan memanfaatkan PSAK No. 14 tentang biaya yang timbul dari peningkatan total persediaan dan diakui sebagai beban dan mengurangi laba, sehingga diharapkan pajak yang dikenakan pada perusahaan menjadi rendah (Ann dan Manurung, 2019).

Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk persediaan akan menyebabkan terbentuknya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan yang berakibat pada meningkatnya jumlah beban perusahaan sehingga akan menurunkan laba perusahaan akhirnya akan berdampak pada beban pajak yang harus dibebankan (Hidayat dan Fitria, 2018).

Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan (Adisamartha dan Noviani, 2015), penelitiannya terdapat PSAK 14 no. 13 dijelaskan adanya beberapa pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya-biaya tadi akan semakin berkurang dan meningkatkan jumlah laba. Menurut (Savitri dan Rahmawati, 2017) Intensitas persediaan perusahaan yang tinggi akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan itu. Tingginya persediaan suatu perusahaan timbul akibat adanya biaya persediaan. Biaya tersebut meliputi biaya beban, biaya produksi, biaya tenaga kerja biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, serta biaya penjualan. Semua biaya-biaya diakui sebagai biaya beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan

sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak.

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Komisari Independen

Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak (Ardiansyah dan Zulaikha, 2014).

Rosidy dan Nugroho (2019) menyebutkan bahwa komisaris independen memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena berperan sebagai pihak profesional, walaupun komisaris independen kemungkinan tidak bersinggungan dengan kepentingan manajemen tetapi mereka menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk mendorong aktivitas agresivitas pajak yang sering dilakukan dengan mengawasi kompetisi antara manajemen level tinggi di perusahaan. Penggunaan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen dan kepatuhan perusahaan untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kinerja. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga proporsi komisaris independen diperoleh dari perbandingan antara jumlah anggota komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dalam dewan komisaris.

Dalam penelitian Ardiansyah dan Zulaikha (2014), menjelaskan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Persyaratan mengenai komisaris independen yang harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari komisaris independen sangat penting bagi perusahaan.

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} =$$

$$\frac{\text{Jumlah komisaris independent}}{\text{Anggota dewan komisaris}}$$

Hipotesis

Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang menentukan berapa besar modal eksternal perusahaan sebagai biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional atau menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut (Bagus et al., 2015). Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, maka ada pengaruh terhadap pembayaran beban bunga kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode, maka dari itu perusahaan bisa saja melakukan tingkat *Leverage* untuk mengurangi laba yang nantinya akan berpengaruh pada beban pajak. Kemudian menurut (Hidayat and Fitria 2018) peraturan perpajakan Pasal 6 Ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008, ada beberapa biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar yang kemudian perusahaan akan memanfaatkan peraturan tersebut untuk lebih banyak berutang untuk menghemat pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bagus et al., (2015) bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, hal itu diungkapkan karena tingkat *Leverage* yang tinggi tidak mampu memanfaatkan beban bunga yang ditanggungnya untuk mengurangi laba bersih, sementara itu perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi harus menjaga laba pada kondisi terbaik. Hasil penelitian oleh (Bagus et al., 2015) bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat and Fitria 2018) bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak hal ini disebabkan karena perusahaan lebih memilih

menggunakan modal dari luar berupa hutang dengan memanfaatkan bunga yang muncul yang kemudian akan mengurangi pembayaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang di ambil adalah:

H1 = Leverage Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas, merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016). Mengukur rasio profitabilitas menggunakan *Return on asset* atau ROA. *Return on asset* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya. Semakin tinggi hasil ROA yang dicapai oleh perusahaan berarti semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan itu. ROA digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Maka profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan pajak yang tinggi. Hal ini akan menambah biaya perusahaan. Biaya perusahaan yang besar akan mengurangi *profit* yang dihasilkan. Hal ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melakukan tax planning untuk mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan, agar *profit* yang dihasilkan semakin besar (Darmayanti et al., 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dalam hal ini yaitu agresivitas pajak, hal tersebut menurutnya bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ann dan Manurung 2019) jika profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak hal ini di sebabkan karena perusahaan memiliki laba yang tinggi maka akan mempengaruhi pembayaran

pajak yang tinggi kemudian mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang di ambil adalah:

H2 = Profitabilitas Berpengaruh Negatif Terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas aset tetap menurut (Hidayat and Fitria 2018) merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat celah bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, hal ini berarti bahwa perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aktiva tetap akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Dalam hal ini apabila jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan tinggi akan mengakibatkan beban penyusutan tinggi yang secara otomatis akan menyebabkan laba perusahaan turun. Jika laba perusahaan turun maka beban pajak perusahaan akan ikut menurun dalam penelitiannya mengartikan bahwa bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bagus et al., 2015) bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas pajak karena menurut penelitiannya bahwa tidak adanya pengaruh dari intensitas aset tetap pada tingkat agresivitas pajak perusahaan karena tingkat intensitas aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan maka dari itu aset tetap tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang di ambil adalah:

H3 = Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak

Tingkat persediaan, dalam perusahaan intensitas persediaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. PSAK 14 no. 13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya di luar persediaan itu sendiri. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak (Adisamartha dan Noviani 2015).

Dari penelitian (Bagus et al., 2015) mendapatkan hasil bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat agresivitas pajak hal ini disebabkan karena intensitas persediaan yang tinggi akan meningkatkan laba bersih perusahaan karena biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan mampu diefisienkan. Perusahaan akan meningkatkan persediaan akhir guna mengurangi intensitas persediaan dan meningkatkan biaya-biaya yang terkandung di dalam perusahaan untuk mengurangi laba bersih dan berkurangnya beban pajak. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Savitri dan Rahmawati 2017) penelitiannya menunjukkan bahwa Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak, menurutnya bahwa Intensitas persediaan tidak dapat memberikan dampak yang baik untuk perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, hal tersebut didukung adanya *political cost theory* yang dikemukakan oleh Richardson dan Lanis 2007 yang mengartikan bahwa ketika perusahaan mampu mencapai laba yang tinggi yang berarti nilai perusahaan baik. Perusahaan ini akan menjadi sorotan dari pemerintah untuk mengambil keputusan seperti halnya mengenakan pajak atas perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang di ambil adalah:

H4 = Intensitas Persediaan Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Persyaratan mengenai komisaris independen yang harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari komisaris independen sangat penting bagi perusahaan yang telah ditetapkan. Komisaris independen melakukan pengarahan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajemen perusahaan (*agen*). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Ardyansah dan Zulaikha 2014) mendapatkan hasil bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR), Memiliki arah yang positif dan berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa banyaknya proporsi komisaris independen yang semakin besar dapat berpengaruh pada beban pembayaran pajak yang lebih tinggi. Komisaris independen akan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Seperti yang dijelaskan (Ardyansah dan Zulaikha 2014) semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap *agen* akan semakin ketat.

Komisaris independen juga bertujuan mengawasi direksi namun menurut teori keagenan masing-masing pihak akan berusaha memaksimalkan kemakmuran bagi dirinya sendiri. Ada kemungkinan bahwa komisaris independen yang seharusnya mengawasi direksi dapat terbawa arus dengan tidak melaporkan

beban pajak yang lebih tinggi dengan harapan akan mendapatkan kompensasi karena laba bersih yang semakin tinggi yang diperoleh perusahaan.

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tiaras dan Wijaya, 2017) Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, atau dengan kata lain adanya indikasi bahwa dewan komisaris independen dari luar perusahaan yang merupakan bagian dari dewan komisaris perusahaan tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen. Seharusnya pengawasan yang semakin besar oleh dewan komisaris independen diharapkan akan membuat manajemen semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, dan meningkatkan transparansi perusahaan. dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proposi komisaris independen tersebut tidak signifikan mempengaruhi manajemen dalam hal agresivitas pajak. Hal ini juga dapat berarti bahwa dewan komisaris independen tidak secara proaktif mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan perpajakan yang berlaku sehingga meminimalkan terjadinya penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang di ambil adalah:

H5 = Komisaris Independen Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak


Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Prakosa (2014) salah satu sarana implementasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu ketika perusahaan tidak membayar suatu pajak yang semestinya harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku atau cara yang dilaksanakan dengan memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan atau keringanan pajak tertentu. Agresivitas pajak itu sendiri ialah suatu

tindakan mengurangi atau menghilangkan penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua cara tersebut merupakan kendala pemerintah dalam mencapai tujuan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajaknya. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun dalam penelitian ini faktor yang akan diuji pengaruhnya terhadap agresivitas pajak yaitu *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen. Selain menguji secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini juga akan melakukan pengujian secara simultan untuk variabel *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen akan diuji secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang di ambil adalah:

H6 = Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak



Gambar 2
Kerangka Hipotesis

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode

tahun 2015 hingga 2019, dipilih periode 2015 hingga 2019 dikarenakan *tax ratio* pada tahun 2015 mengalami penurunan signifikan. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun metode yang digunakan adalah pemilihan sampel (*Purposive Sampling*) dengan pemilihan berdasarkan pertimbangan (*Judgment Sampling*) yang merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Peneliti menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data sekunder diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 karena <i>tax ratio</i> pada tahun 2015 mengalami penurunan signifikan.	167 Perusahaan
2	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode amatan	(56 Perusahaan)
3	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (<i>Annual report</i>) periode amatan	(47 Perusahaan)
Jumlah Sampel Akhir Penelitian		64 Perusahaan
Jumlah Data Akhir Penelitian		64 x 5 = 320 Data

Sumber : Data diolah, 2021

Pengujian Model Estimasi

Chow Test

Tabel 3
Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: MODEL_FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.

	2.54808			
Cross-section F	3	(63,251)	0.0000	
Cross-section square	Chi-158.216	677	63	0.0000

Sumber: Output Eviews 9, 2021.

Didapatkan nilai probabilitas F sebesar 0,0000. Hasil *chow test* tersebut menunjukkan bahwa probabilitas $F < \alpha$ (0,05). Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang terbaik menurut *chow test* adalah *fixed effect model*.

Hausman Test

Tabel 3

Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: MODEL_REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.

Cross-section random	3.926377	5	0.5601
----------------------	----------	---	--------

Sumber: Output Eviews 9, 2021.

Didapatkan nilai probabilitas F sebesar 0,5166. Hasil *hausman test* tersebut menunjukkan bahwa probabilitas $F > \alpha$ (0,05). Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang terbaik menurut *hausman test* adalah *Random Effect Model*.

Langrange Multiplier

Tabel 4

Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	32.41757 (0.0000)	0.198414 (0.6560)	32.61598 (0.0000)

Sumber: Output Eviews 9, 2021.

Berdasarkan hasil *lagrange multiplier* pada tabel di atas, didapatkan nilai *Breusch-Pagan p-value (both)* sebesar 0,0000. Hasil *lagrange multiplier* tersebut menunjukkan bahwa Breusch-Pagan *p-value (both)* < alpha (0,05). Sehingga model yang terbaik menurut uji lagrange multiplier adalah *Common Effect Model*.

Kesimpulan Pengujian Model Regresi Data Panel

Tabel 5
Model Regresi Data Panel

No	Metode	Hasil
1	<i>Chow Test</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
2	<i>Hausman-Test</i>	<i>Random Effect Model</i>
3	<i>Lagrange Multiplier Test</i>	<i>Common Effect Model</i>

Sumber: Peneliti, 2021

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model*. Dimana analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya *leverage*, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan komisaris independen. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak. Berikut ini adalah hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *Common Effect Model* dengan menggunakan aplikasi Eviews 9.

Tabel
Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/21/21 Time: 19:33
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 64
Total panel (balanced) observations: 320
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.215707	0.009572	-22.53575	0.0000
X1	0.046026	0.010954	4.201750	0.0000
X2	-0.171642	0.023693	-7.244329	0.0000
X3	0.062210	0.012999	4.785590	0.0000
X4	0.045443	0.021328	2.130694	0.0339
X5	0.029010	0.013313	2.179083	0.0301

Weighted Statistics

R-squared	0.396645	Mean dependent var	0.836125
Adjusted R-squared	0.387037	S.D. dependent var	1.735316
S.E. of regression	0.109159	Sum squared resid	3.741545
F-statistic	41.28466	Durbin-Watson stat	1.258353
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.046443	Mean dependent var	0.278375
Sum squared resid	4.162424	Durbin-Watson stat	1.296196

Sumber : Output Eviews 9, 2021.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel *leverage* (X1) menunjukkan nilai t_{hitung} (4.201750) > t_{tabel} (1,967524) dengan tingkat probabilitas $0.0000 < \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* (X1) berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Y) untuk studi empiris perusahaan sektor manufaktur periode 2015-2019. Hipotesis pertama (H1) diterima dengan mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa "*Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak". Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari (Bagus et al., 2015) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan *leverage* tinggi mencerminkan perusahaan bergantung pada pinjaman dari luar atau utang. Sedangkan *leverage* yang rendah

mencerminkan perusahaan membiayai asetnya menggunakan modal sendiri (Purwanto, Agus, 2016). Perusahaan dengan *leverage* tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan juga akan tinggi. Hal ini dikarenakan pinjaman atau utang menyebabkan timbulnya beban bunga yang akan menyebabkan turunnya laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun yang disebabkan oleh bunga perusahaan maka beban pajak juga akan turun. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki *leverage* rendah tingkat agresivitasnya juga akan rendah karena tidak mengandalkan bunga utang untuk mengakali beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur tahun 2015-2019 lebih memilih menggunakan modal yang bersumber dari luar yaitu utang. Dimana hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan memanfaatkan adanya bunga yang muncul dari utang tersebut untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajaknya.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Dari hasil variabel profitabilitas (X2) menunjukkan nilai $t_{hitung} (-7.244329) > t_{tabel} (1,967524)$ dengan tingkat probabilitas $0.0000 < \alpha (0.05)$. Dengan ada tanda minus hal ini menunjukan bahwa variabel profitabilitas (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak (Y), dengan begitu Hipotesis (H1) diterima dengan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan (Windaswari, 2018) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kemudian menolak penelitian yang dilakukan oleh (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Variabel profitabilitas dengan nilai statistik t sebesar -7.244329 bertanda negatif memperlihatkan bahwa variabel profitabilitas mempunyai hubungan terbalik dengan agresivitas pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Artinya bahwa wajib

pajak yang memiliki penghasilan yang besar cenderung lebih melakukan kebiasaan dalam pelaporan perpajakannya. Karena apabila sistem administrasi otoritas perpajakan pada suatu negara lemah maka akan mendorong wajib pajak tersebut menjadi tidak patuh dengan melihat adanya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Disamping semua wajib pajak akan berasumsi bahwa jumlah pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban dan wajar karena pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas umum yang diperlukan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara (pajak.go.id, 2012).

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel intensitas aset tetap (X3) menunjukkan nilai $t_{hitung} (4.785590) > t_{tabel} (1,967524)$ dengan tingkat probabilitas $0.0000 < \alpha (0.05)$. Hal ini menunjukan bahwa variabel intensitas aset tetap (X3) berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Y), dengan begitu Hipotesis (H3) diterima dengan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan (Hidayat and Fitria 2018) bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Kemudian menolak penelitian yang dilakukan oleh (Bagus et al., 2015) dan (Savitri & Rahmawati 2017) bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hal ini berarti bahwa perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aktiva tetap akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Dalam hal ini apabila jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan tinggi akan mengakibatkan beban penyusutan tinggi yang secara otomatis akan menyebabkan laba perusahaan turun. Jika laba perusahaan turun maka beban pajak perusahaan akan ikut menurun.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel intensitas persediaan (X_4) menunjukkan nilai t_{hitung} (2.130694) > t_{tabel} (1,967524) dengan tingkat probabilitas $0.0000 < \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukan bahwa variabel intensitas aset tetap (X_4) berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Y), dengan begitu Hipotesis (H_4) diterima dengan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan (Bagus et al, 2015) bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kemudian menolak penelitian yang dilakukan oleh (Savitri dan Rahmawati 2017) bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Intensitas Persediaan menandakan seberapa besar terjadinya perputaran persediaan selama periode berjalan. Pengaruh antara Intensitas Persediaan dan Agresivitas Pajak terjadi karena semakin tingginya perputaran persediaan maka akan semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya-biaya yang ditimbulkan akibat tingginya persediaan. Perusahaan dengan tingkat Intensitas Persediaan yang tinggi akan semakin agresif terhadap pajak karena perusahaan akan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang sehingga beban pajak yang dibayarkan akan semakin berkurang.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel komisaris independen (X_5) menunjukkan nilai t_{hitung} (2.179083) > t_{tabel} (1,967524) dengan tingkat probabilitas $0.0000 < \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukan bahwa variabel komisaris independen (X_5) berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Y), dengan begitu Hipotesis (H_5) diterima dengan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan (Ardyansah dan Zulaikha 2014) bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kemudian menolak penelitian yang dilakukan oleh (Tiaras dan Wijaya, 2017) bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Memiliki arah yang positif dan berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa banyaknya proporsi komisaris

independen yang semakin besar dapat berpengaruh pada beban pembayaran pajak yang lebih tinggi. Komisaris independen akan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Seperti yang dijelaskan (Ardyansah dan Zulaikha 2014) semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap *agen* akan semakin ketat.

Komisaris independen juga bertujuan mengawasi direksi namun menurut teori keagenan masing-masing pihak akan berusaha memaksimalkan kemakmuran bagi dirinya sendiri. Ada kemungkinan bahwa komisaris independen yang seharusnya mengawasi direksi dapat terbawa arus dengan tidak melaporkan beban pajak yang lebih tinggi dengan harapan akan mendapatkan kompensasi karena laba bersih yang semakin tinggi yang diperoleh perusahaan.

Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan nilai F_{hitung} (41.28466) > F_{tabel} (2,241852) dengan nilai probabilitas $0.000000 < \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukan bahwa variabel independen yang terdiri dari *leverage*, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan komisaris independen secara bersama sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yaitu agresivitas pajak untuk studi empiris perusahaan sektor manufaktur periode 2015-2019. Hasil ini didukung dengan hasil uji koefisien determinasi (*R square*) dimana nilai *Adjusted R square* menunjukkan nilai sebesar 0.387037 atau 38,7%. Hal ini berarti variabel dependen yaitu agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh *leverage*, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan komisaris independen sebagai variabel dependen sebesar 38,7% dan sisanya 61,3% oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian maka dapat dikemukakan beberapa simpulan penelitian sebagai berikut:

1. *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *effective tax rate*, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018), namun meolak penelitian yang dilakukan oleh (Bagus et al., 2015).
2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *effective tax rate*, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Windaswari, 2018). namun meolak penelitian yang dilakukan oleh (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016)
3. Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *effective tax rate*, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat and Fitria 2018). namun meolak penelitian yang dilakukan oleh (Bagus et al., 2015) dan (Savitri & Rahmawati 2017)
4. Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *effective tax rate*, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bagus et al., 2015). namun meolak penelitian yang dilakukan oleh (Savitri & Rahmawati 2017)
5. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *effective tax rate*, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardyansah dan Zulaikha 2014). namun meolak penelitian yang dilakukan oleh (Tiaras dan Wijaya, 2017).

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam penelitian ini mengalami keterbatasan yang menghambat hasil

penelitian agar sesuai hipotesis yang diajukan, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Keterbatasan tersebut, anatara lain:

1. Penelitian hanya menggunakan periode pengamatan 2015-2019, sehingga tidak dapat menggambarkan hasil analisis terbaru pada tahun 2020.
2. Penulis hanya menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan.
3. Penelitian hanya menggunakan sampel dari sektor manufaktur sehingga tidak dapat mengeneralisasikan perusahaan pada sektor-sektor lainnya dalam Bursa Efek Indonesia di tahun 2015-2019.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Leksono; S.S. Albertus; R. Vhalery/ Journal of Applied Business and Economic Vol. 5 No. 4(Juni 2019) 301-314
- Ananto, R. P., Mustika, R., & Handayani, D. (2017). Pengaruh GCG, *Leverage*, Profitabilitas Dan UP Terhadap FD Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 19(1), 92–105.
- Ann, S., & Manurung, A. H. (2019). Company Size to Aggressive Tax Rate. *Archives of Business Research*, 7(3), 105–115
- Ardyansah, Danis. 2014. "Pengaruh Size, *Leverage*, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap *effective tax rate* (Etr)." *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2):371–79.
- Ariyani, Poppy, Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, and Ardan Gani Asalam. 2019. "Pengaruh Koneksi Politik Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 11(1):41–54.
- Bagus, I., Fajar, P., & Noviari, N. (2015). *ISSN: 2303-1018 E-Jurnal*

- Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13. 3 Desember (2015): 973-1000 WAJIB PAJAK BADAN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia Keywords: 13, 973–1000.*
- Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Buku 1. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanti, T., Gazali, M., Fadrijana, I., Ariani, M., & Hasyim, M. (2018). The Effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Size, and Capital Intensity Ratio on Effective Rate (ETR). *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 496.
- Darmadi, Iqbal Nur Hakim, and Zulaikha. 2013. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." *Diponegoro Journal of Accounting* 2(4):1–12.
- Ghozali, Imam, "Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS" Edisi Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Hidayat, Agus Taufik, and Eta Febrina Fitria. 2018. "Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak." *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13(2):157–68.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh likuiditas, capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Liansheng W, Y, W, P, G, W, L. 2007 *State Ownership, Tax Status, and Size Effect of effective tax rate in China*. *Journal of Accounting and Publish Policy* Vol. 26 No. 6.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia".
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Richardson, G. And R. Lanis. 2007. Determinants of The Variability in Corporate effective tax rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*. No. 26. 2007. 689–704.
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). PENGARUH Leverage, INTENSITAS PERSEDIAAN, INTENSITAS ASET TETAP, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(November), 64–79.
- Savitri, Dhian Andanarini Minar, and Ita Nur Rahmawati. 2017. "PENGARUH Leverage, INTENSITAS PERSEDIAAN, INTENSITAS ASET TETAP, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 8(November):64–79.
- Susanto, Liana. Yanti. Dan Viriany. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi*. Volume. XXIII. Nomor. 01.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380.

- <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>
Ukuran, D. A. N., Pada, P., & Wijayanti, Y. C. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 699–728.
- Windaswari, Kadek Ayu. 2018. "Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Email : Ayuwindaswari28@gmail.Com / Telp : + 6285739783520 Fakultas." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23:1980